



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JULIUS CHORNELES MOMONGAN, lahir di Poopo tanggal 18 Juli 1936, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, NIK : 7101221807360301;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Julius Chorneles Momongan dengan Mientje M. Tendea (Almh) dahulu telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja Masehi Injili Katara Poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 10/3/1972 tanggal 11 april 2022 ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon Julius Chorneles Momongan dengan Almh. Mientje M. Tendea belum dicatatkan pada Kantor Pencacatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow tempat Pemohon tinggal, sehingga setelah menikah sampai permohonan ini diajukan Pemohon Julius Chorneles Momongan dengan Almh. Mientje M. Tendea belum mendapatkan Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon Julius Chorneles Momongan dengan Almh. Mientje M. Tendeau telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni:

- Lusye Momongan, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Poopo, Tanggal Lahir 25 Juli 1976;
- Mersi Ansye Momongan, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Poopo, Tanggal Lahir 24 April 1981;

- Bahwa istri pemohon Almarhumah Mientje M. Tendeau telah meninggal dunia di desa Poopo kec. Passi Timur tanggal 14 april 1992, sesuai bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 1340/SKM-DP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Poopo tanggal 17 september 2021;

- Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk pengurusan Akta Perkawinan;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya perkara permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara pemohon Julius Chorneles Momongan dengan Almarhumah Mientje M. Tendeau yang telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja Masehi Injili Katare poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 10/3/1972 tanggal 11 April 2022;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon Julius Chorneles Momongan dengan Mientje M. Tendeau (Almarhumah) yang telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja Masehi Injili Katare Poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 10/3/1972 tanggal 11 april 2022, kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 26 April 2022, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan atau bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7101221807360301 atas nama JULIUS CHORNELES MOMONGAN yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 November 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7101222603082485 atas nama Kepala Keluarga JULIUS CHORNELES MOMONGAN yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 09 Februari 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1436/SK-DP/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo di Desa Poopo pada tanggal 01 April 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 45/V.J-II.02/02-2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Katare Poopo pada tanggal 07 Februari 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nikah Gereja antara JULIUS CHORNELES MOMONGAN dengan MIENTJE M. TENDEAN yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM Katare Poopo pada tanggal 11 April 2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 311/D.05/Duk-Capil/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 14 April 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 1456/SK-DP/IV/2022 atas nama LUSYE MOMONGAN yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo di Desa Poopo pada tanggal 19 April 2022;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7101226507760301 atas nama LUSYE MOMONGAN yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 November 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7101222603081948 atas nama Kepala Keluarga FEIDI MANANSAL yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 26 November 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 1455/SK-DP/IV/2022 atas nama MERSI ANSYE MOMONGAN yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo di Desa Poopo pada tanggal 19 April 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7101226504810301 atas nama MERSI ANSYE MOMONGAN yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 November 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7101222603082508 atas nama Kepala Keluarga JOHAN FRANGKI RATU yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Mei 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kelahiran atas nama JULIUS CHORNELES MOMONGAN;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kelahiran atas nama MIENTJE M. TENDEAN;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki E-KTP Nomor : 1441/SK-DP/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo di Desa Poopo pada tanggal 04 April 2022;
16. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 1340/SKM-DP/XI/2021 atas nama MINTJE TENDEAN yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo di Desa Poopo pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **LINKAN MEILANI MOMONGAN** dan **MARNI A. RUNTURAMBI** yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI LINKAN MEILANI MOMONGAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ponakan dari Pemohon dimana ayah saksi dengan Pemohon adalah kakak beradik
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan pengesahan Akta Perkawinan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya dengar dari cerita bahwa Pemohon telah menikah dengan Mientje M. Tendeand;
 - Bahwa Mientje M. Tendeand sudah meninggal tapi saksi tidak tahu pasti kapan ia meninggal;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah guna untuk pengesahan Perkawinan Pemohon dengan almarhum isterinya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sebelumnya belum memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum isterinya Mientje M. Tendeand memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. Lusye Momongan dan 2. Mersi Ansye Momongan keduanya perempuan namun saksi tidak tahu mereka lahir kapan;
 - Bahwa Pemohon mengurus pengesahan Akta Perkawinan dengan almarhum isterinya tersebut adalah untu keperluan pengurusan pensiunan anggota Veteran;
 - Bahwa terkait dengan pengurusan pengesahan Akta Perkawinan Pemohon dengan almarhum isterinya tersebut, Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap hal tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI MARNI A. RUNTURAMBI :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan pengesahan Akta Perkawinan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya dengar dari cerita bahwa Pemohon telah menikah dengan Mientje M. Tendeau;
 - Bahwa Mientje M. Tendeau sudah meninggal tapi saksi tidak tahu pasti kapan ia meninggal, dan setelah meninggal Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah guna untuk pengesahan Perkawinan Pemohon dengan almarhum isterinya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sebelumnya belum memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum isterinya Mientje M. Tendeau memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. Lusye Momongan dan 2. Mersi Ansye Momongan keduanya perempuan namun saksi tidak tahu mereka lahir kapan;
 - Bahwa Pemohon mengurus pengesahan Akta Perkawinan dengan almarhum isterinya tersebut adalah untuk keperluan pengurusan pensiunan anggota Veteran;
 - Bahwa terkait dengan pengurusan pengesahan Akta Perkawinan Pemohon dengan almarhum isterinya tersebut, Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap hal tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah istrinya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 maka dikonstantir Pemohon bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Permohonan** ini akan Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, kemudian diatur pada ayat (2) Pasal *a quo* bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Pemohon dikaitkan dengan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan kemudian dikonstantir dan didapatkan fakta yaitu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIENTJE M. TENDEAN (Almh.) pada tanggal 6 April 1972 di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow Jemaat Katare Poopo (*vide* Bukti P-4 dan P-5), hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang juga membenarkan pernikahan tersebut telah terjadi pada tahun 1972 dan pada saat itu belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum dapat dicatatkan pernikahan tersebut hanya dilakukan dan dicatatkan di Gereja saja;

Menimbang, bahwa kendati demikian berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi menyatakan dari pernikahan Pemohon dan almarhumah istri dari Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama LUSYE MOMONGAN lahir di Poopo tanggal 25 Juli 1976 dan MERSI ANSYE MOMONGAN lahir di Poopo tanggal 24 April 1981, dan kedua anak tersebut masing-masing sudah berkeluarga (*vide* Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 april 1992 istri dari Pemohon yang bernama MIENTJE M. TENDEAN tersebut telah meninggal dunia di Desa Poopo, selanjutnya para saksi menjelaskan setelah itu Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sampai dengan sekarang (*vide* Bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan perlu mengurus pembuatan atau pencatatan Akta Perkawinan atas pernikahannya dengan Almarhumah MIENTJE M. TENDEAN guna memenuhi salah satu syarat pengajuan klaim pensiun dari Pemohon sebagai seorang Veteran, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu guna mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini merupakan permohonan yang diajukan hanya untuk kepentingan Pemohon saja berkaitan dengan pengurusan bukti pernikahan yang sah menurut hukum antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama MIENTJE M. TENDEAN, serta dalam permohonan ini juga tidak menarik pihak lain sebagai lawan;



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan pengertian Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap **Petitum Kedua Permohonan** Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar tanpa mengubah maksud dari Petitum Permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **Petitum Ketiga Permohonan** Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Petitum Kesatu Permohonan Pemohon sebelumnya telah disebutkan Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut karena pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah MIENTJE M. TENDEAN tersebut belum ada pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya dilakukan pencatatan di Gereja saja, bahkan pada saat itu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum ada, sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani perkara ini dan berdasarkan pertimbangan dasar hukum yang telah disebutkan *a quo*, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan Pemohon JULIUS CHORNELES MOMONGAN dengan Almarhumah MIENTJE M. TENDEAN pada register yang sedang berjalan kemudian untuk dapat dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karenanya **Petitum Ketiga Permohonan** Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar tanpa mengubah maksud dari Petitum Permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Ketiga Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karenanya **Petitum Keempat Permohonan** Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka **Petitum Kesatu Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon JULIUS CHORNELES MOMONGAN dengan Almarhumah MIENTJE M. TENDEAN yang telah diteguhkan dalam pernikahan di Gereja Masehi Injili Katare poopo Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Nikah Nomor 10/3/1972 tertanggal 11 April 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan Pemohon JULIUS CHORNELES MOMONGAN dengan Almarhumah MIENTJE M. TENDEAN tersebut pada register yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan kemudian untuk dapat dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H.

JOVITAAGUSTIEN SAIJA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			